

# SKRIPSI

## ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT HADJI KALLA (KALLA TOYOTA) DI MAKASSAR

ZASQYA AULYA RAHMAN



DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024



# SKRIPSI

## ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT HADJI KALLA (KALLA TOYOTA) DI MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh:

**ZASQYA AULYA RAHMAN**  
A031201120



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# SKRIPSI

## ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT HADJI KALLA (KALLA TOYOTA) DI MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh:

**ZASQYA AULYA RAHMAN**  
A031201120

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 6 Juni 2024

Pembimbing Utama



Afdal, S.E., M.Sc, Dec., Ak  
NIP 19880109 201504 1 001

Pembimbing Pendamping



Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com.  
NIP 19880421 201903 2 015

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP 19650307 199404 1 003



# SKRIPSI



## ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT HADJI KALLA (KALLA TOYOTA) DI MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh:

**ZASQYA AULYA RAHMAN**  
A031201120

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 1 Agustus 2024 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Afdal, S.E., M.Sc, Dec., Ak	Ketua	1..... 
2.	Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com.	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Asri Usman, S.E., M.Si, CA., CRA., CRP	Anggota	3..... 
4.	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



  
Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.  
NIP. 19650307 199404 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zasqya Aulya Rahman  
NIM : A031201120  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT HADJI KALLA (KALLA TOYOTA) DI MAKASSAR**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 3 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Zasqya Aulya Rahman



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## PRAKATA

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini telah disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca.

Dengan menyadari berbagai keterbatasan dan kelemahan yang ada pada diri penulis, bukan hal yang mustahil jika dalam bentuk maupun isi dari skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna. Berangkat dari kesadaran tersebut, maka dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan berbagai bentuk sumbang, saran dan kritikan yang konstruktif demi peyempurnaan skripsi ini maupun bagi karya-karya penulis selanjutnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan, kelancaran, kekuatan, dan kebahagiaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak dan Mama yang tulus ikhlas membesarkan, /at, dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu sakan sepanjang hidupku. Semoga Allah SWT senantiasa memuliakan baik didunia maupun diakhirat.



3. Kakak Faiqah, Kakak Zavira, Kakak Yeltsin, dan Rega yang selalu menghibur, memberikan semangat, memberikan doa serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Afdal, S.E., M.Sc, Dec., Ak selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com. selaku dosen pembimbing pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. Asri Usman, S.E., M.Si, CA., CRA., CRP dan Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Pemilik NIM A021201141 yang menemani dalam proses penyusunan dan pengerjaan skripsi ini, terima kasih telah memberikan perhatian, dukungan, dan menjadi tempat berkeluh kesah dengan penuh kesabaran.
7. Sahabat tercinta Alike, Yasmin, dan Diva yang telah menemani sejak SD hingga saat ini, dalam suka maupun duka dan telah memberikan dukungan selama menjalankan kehidupan khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat tercinta Shafa, Rara, Musdalifah, Sri, Alisya, Nurul Safitri, Dhika, Dhila, serta sahabat – sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dan memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat tercinta Alisah Salsabila, terima kasih telah membimbing, menemani, serta memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ismainar Iskandar selaku teman perkuliahan sejak semester satu hingga saat ini, terima kasih telah menjadi *partner* dalam perjalanan kuliah.



nan dan seluruh karyawan PT Hadji Kalla (Kalla Toyota) di Makassar telah memberikan izin penelitian, memberikan informasi, dan melayani pengambilan data – data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

12. Terakhir, terima kasih kepada Zasqya Aulya Rahman, diri saya sendiri yang telah berjuang dan bekerja keras sejauh ini. Terima kasih telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis ucapkan semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik dan memberikan manfaat bai kita semua. Amin ya Rabbul Alamin.

Makassar, 3 Mei 2024



Zasqya Aulya Rahman



# ABSTRAK

## Analisis Perencanaan Pajak dalam Meminimalkan Beban Pajak pada PT Hadji Kalla (Kalla Toyota) di Makassar

Zasqya Aulya Rahman  
Afdal  
Hermita Arif

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perencanaan pajak yang diterapkan PT Hadji Kalla (Kalla Toyota) di Makassar untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut maka digunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis penerapan rekonsiliasi fiskal menurut perusahaan dengan menurut UU harmonisasi pajak penghasilan No 7 tahun 2021 bahwa setelah disajikan laporan laba rugi maka diperoleh perbedaan pengakuan dan pelaporan biaya menurut perusahaan (laporan komersial) PT Hadji Kalla (Kalla toyota), di Makassar dengan peraturan perpajakan harmonisasi UU No 7 tahun 2021 dimana laba kena pajak menurut perusahaan (komersial) sebesar Rp. 798.904.490.776 sedangkan menurut fiskus sebesar Rp. 230.606.187.882. Perbedaan ini terjadi, karena adanya ketidaksesuaian pengakuan biaya dalam laporan laba rugi oleh perusahaan. Dari hasil analisis beban pajak penghasilan pada PT Hadji Kalla di Makassar (pajak kini dan pajak tangguhan) setelah koreksi fiskal maka diperoleh nilai pajak untuk pajak kini sebesar Rp. 50.733.361.140, dan pajak tangguhan sebesar Rp.1.819.831.076,- sehingga diperoleh beban pajak penghasilan sebesar Rp.48.913.530.062,- Berdasarkan hasil perbandingan biaya penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun, maka terdapat perbedaan beban penyusutan aset tetap, dimana besarnya beban penyusutan aset tetap dengan menggunakan garis lurus sebesar Rp. 54.856.175.018 sedangkan dengan menggunakan metode saldo menurun sebesar Rp. 93.071.006.350 sehingga terjadi perbedaan beban penyusutan aset tetap lebih hemat sebesar Rp.38.214.831.341. Dari hasil perbandingan beban pajak penghasilan sebelum dan setelah dilakukan perencanaan pajak dimana beban pajak penghasilan sebelum dilakukan perencanaan pajak penghasilan sebesar Rp. 48.913.530.190 dan setelah dilakukan perencanaan pajak penghasilan sebesar Rp. 40.506.267.295 sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp. 8.407.262.895 atau 17,19 % sehingga dengan dilakukannya perencanaan pajak pada perusahaan maka akan dapat mengefisienkan beban pajak penghasilan.

Kata kunci : perencanaan pajak dan beban pajak



## **ABSTRACT**

### **Analysis of Tax Planning in Minimizing the Tax Burden on PT Hadji Kalla (Kalla Toyota) in Makassar**

**Zasqya Aulya Rahman  
Afdal  
Hermita Arif**

The aim of this research is to analyze how tax planning is implemented by PT Hadji Kalla (Kalla Toyota) in Makassar to minimize the company's tax burden. To implement these objectives, data collection techniques are used through observation, interviews and documentation, with data analysis techniques using data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the results of the analysis of the implementation of fiscal reconciliation according to the company according to the Income Tax Harmonization Law No. 7 of 2021 show that after the profit and loss report is presented, differences in recognition and reporting of costs are obtained according to the company (commercial report) PT Hadji Kalla (Kalla Toyota), in Makassar with harmonized tax regulations Law No. 7 of 2021 where taxable profit according to companies (commercial) is IDR. 798,904,490,776 while according to the tax authorities it is Rp. 230.606.187.882. This difference occurs because there is a mismatch in the company's recognition of costs in the profit and loss report. From the results of the analysis of the income tax burden on PT Hadji Kalla in Makassar (current tax and deferred tax) after fiscal correction, the tax value for current tax is obtained at Rp. 50,733,361,140, and deferred tax amounting to Rp. 1,819,831,076,- resulting in an income tax expense of Rp. 48,913,530,062,- Based on the results of comparing the depreciation costs for fixed assets using the straight line method and the declining balance method, there is a difference in asset preparation costs. fixed, where the amount of depreciation expense for fixed assets using straight line is IDR. 54,856,175,018, while using the decreasing balance method it is Rp. 93,071,006,350, resulting in a more economical difference in fixed asset depreciation expense of Rp. 38,214,831,341. From the results of the comparison of income tax burden before and after tax planning, the income tax burden before income tax planning was carried out was IDR. 48,913,530,190 and after planning income tax amounting to Rp. 40,506,267,295 resulting in tax savings of Rp. 8,407,262,895 or 17.19% so that by carrying out tax planning for the company, the income tax burden will be able to be made more efficient.

Keywords: tax planning and tax burden



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.4.2 Manfaat Praktis .....	5
1.5 Batasan Penelitian .....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Pajak .....	7
2.1.1 Definisi Pajak .....	7
2.1.2 Fungsi Pajak .....	7
2.1.3 Pengelompokan Pajak .....	8
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.1.5 Tarif Pajak .....	10
2.2 Pajak Penghasilan .....	11
2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan .....	11
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan .....	11
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan Dalam Negeri .....	12



2.2.4	Subjek Pajak Penghasilan Luar Negeri .....	12
2.2.5	Bukan Subjek Pajak Penghasilan .....	13
2.2.6	Objek Pajak Penghasilan .....	14
2.2.7	Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan .....	15
2.2.8	Penghasilan yang dikenai PPh Final .....	17
2.2.9	Tarif Pajak Penghasilan .....	18
2.3	Pajak Pertambahan Nilai .....	19
2.3.1	Definisi Pajak Pertambahan Nilai .....	19
2.3.2	Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	20
2.3.3	Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	20
2.3.4	Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	21
2.3.5	Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai .....	22
2.4	Perencanaan Pajak .....	23
2.4.1	Definisi Perencanaan Pajak .....	23
2.4.2	Tujuan Perencanaan Pajak .....	24
2.4.3	Manfaat Perencanaan Pajak .....	24
2.4.4	Strategi Perencanaan Pajak .....	25
2.4.5	Tahapan Dalam Perencanaan Pajak .....	26
2.5	Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>32</b>
3.1	Rancangan Penelitian .....	32
3.2	Kehadiran Peneliti .....	32
3.3	Lokasi Penelitian .....	32
3.4	Sumber Data .....	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6	Analisis Data .....	34
3.7	Pengecekan Validitas Data .....	35
3.8	Tahap – Tahap Penelitian .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>37</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	37
4.1.1	Sejarah Berdirinya PT Hadji Kalla Toyota .....	37
4.1.2	Visi dan Misi .....	40
4.1.3	Struktur Organisasi .....	41
4.1.4	Uraian Tugas .....	43
2	Hasil Penelitian.....	45



4.2.1 Analisis Laporan Keuangan .....	45
4.2.2 Analisis Penerapan Rekonsiliasi Fiskal berdasarkan UU. Harmonisasi Pajak Penghasilan No 7 Tahun 2021 .....	50
4.2.3 Analisis Perencanaan Pajak dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan .....	64
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	77
5.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Lapisan dan Tarif Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi.....	19
4.1	Neraca per 31 Desember 2021 PT Hadji Kalla Makassar .....	46
4.2	Laporan Laba Rugi PT Hadji Kalla Makassar Periode 31 Desember 2021 .....	48
4.3	Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal pada PT Hadji Kalla Periode 31 Desember Tahun 2021 .....	61
4.4	Perhitungan Beban Pajak Penghasilan pada PT Hadji Kalla Makassar Periode 31 Desember 2021 .....	62
4.5	Besarnya Jumlah Kredit Pajak Penghasilan (PPH Pasal 22,23,25) pada PT Hadji Kalla tahun 2021 .....	63
4.6	Beban Pajak Penghasilan (pajak kini dan pajak tangguhan) setelah Koreksi Fiskal .....	64
4.7	Daftar Aktiva Tetap berdasarkan Harga Perolehan Periode 31 Desember 2021 .....	66
4.8	Tarif Penyusutan menurut UU PPh Harmonisasi No. 7 tahun 2021 .	67
4.9	Hasil Perhitungan Beban Penyusutan Aktiva Tetap dengan Menggunakan Metode Garis Lurus Periode 31 Desember 2021 .....	68
4.10	Hasil Perhitungan Beban Penyusutan Aktiva Tetap dengan Menggunakan Metode Saldo Menurun .....	70
4.11	Perbandingan Biaya Penyusutan Aset Tetap dengan Metode Garis Lurus dan Metode Saldo Menurun .....	71
4.12	Perbandingan Laba Kena Pajak sebelum dilakukan Perencanaan Pajak dan setelah Perencanaan Pajak tahun 2021 .....	72
4.13	Perbandingan Beban Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Perencanaan Pajak .....	73



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1	Struktur Organisasi PT Hadji Kalla di Makassar ..... 42



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, tidak hanya bagi orang pribadi tetapi juga bagi setiap badan usaha di Indonesia. Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang memiliki peran sangat penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan ekonomi rakyat secara menyeluruh sehingga pemungutannya dapat di paksakan, baik secara orang pribadi maupun dalam bentuk badan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kewajiban membayar pajak merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum yang berlaku bagi orang pribadi maupun badan.

Berdasarkan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2018:7). Dengan diterapkan *self assessment system* ini, diharapkan bagi wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan pajak dengan sistem ini dapat menimbulkan beberapa risiko, seperti risiko kepatuhan, risiko kepatuhan dan ketaatan, serta risiko penerimaan negara. Risiko



informasi serta risiko kepatuhan dan ketaatan inilah yang menjadi suatu permasalahan tersendiri karena dengan sistem menghitung dan melaporkan sendiri pajak, maka dapat memberikan kesempatan pada setiap perusahaan dalam melakukan penyelewengan pajak atau manipulasi pajak.

Perusahaan menjadi salah satu komponen yang memiliki pengaruh besar bagi negara karena perannya dalam membayarkan pajak cukup besar. Dalam praktik bisnis, perusahaan umumnya menganggap pembayaran pajak sebagai beban sehingga mereka berusaha untuk meminimalkan beban tersebut agar mengoptimalkan laba. Pada dasarnya wajib pajak selalu berusaha menekan kewajiban perpajakannya serendah mungkin secara legal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Ulfah dkk, 2021). Namun, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan penekanan perpajakannya secara ilegal. Beberapa contoh kasus pajak seperti pada perusahaan PT Asian Agri Grup pada tahun 2002 – 2005 yang memanipulasi isi surat pemberitahuan tahunan pajak selama 3 tahun. Perusahaan ini mengelambungkan biaya dengan memperbesar kerugian transaksi ekspor, dan mengecilkan hasil penjualan dengan total Rp. 2,6 triliun (Dewi dan Dwi, 2022) . Selain itu, terdapat kasus pada tahun 2014 yaitu PT Coca Cola Indonesia (CCI) yang melaporkan penghasilan kena pajak sebesar Rp. 492,59 miliar namun setelah diperiksa kembali oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) total penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia (CCI) pada periode tersebut sebesar Rp. 603,48 miliar. Akibatnya, PT Coca Cola Indonesia terindikasi merugikan devisa negara sebesar Rp. 49,24 miliar. Berdasarkan hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa PT Coca Cola Indonesia mengalami penurunan pendapatan kena pajak yang disebabkan karena adanya kenaikan



ngat tinggi dalam beban usaha yaitu pada beban iklan dalam rentang tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar (Suci dkk, 2022).  
Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka perlu diketahui bahwa perencanaan

pajak merupakan solusi sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalkan beban perpajakan secara legal agar tidak terjadi lagi kecurangan dalam pelaporan perpajakan perusahaan di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Mohammad bahwa perencanaan pajak merupakan proses pengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal tersebut dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Hetiaty dkk, 2021).

Pada perusahaan, perencanaan pajak menjadi suatu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan karena perusahaan yang mampu mengelola perencanaan pajak dengan baik akan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar, sehingga memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat dialokasikan untuk investasi, pengembangan produk, dan peningkatan kompetitivitas. Salah satu perusahaan yang berkembang pesat di sektor ekonomi Indonesia adalah perusahaan otomotif. Kementerian perindustrian mengungkapkan bahwa kenaikan kerja sektor otomotif di Indonesia telah melebihi pertumbuhan industri secara keseluruhan. PT Hadji Kalla (Kalla Toyota) di Makassar yang merupakan bagian dari bisnis Kalla Group menjadi salah satu perusahaan otomotif yang telah lama beroperasi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian replika dari penelitian yang dilakukan oleh Methasari & Ulfah (2021) yang menganalisis perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak pada Swalayan Surya Balong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan *Tax Planning* Swalayan Surya Balong dapat melakukan penghematan atau meminimalkan beban pajak sebesar

5.247. Perhitungan perencanaan pajak yang dilakukan oleh Methasari & Ulfah (2021) dilakukan dengan cara mengkreditkan pajak masukan. Pajak dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa



pajak yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Methasari & Ulfah (2021) selain terletak pada objek penelitian yang berbeda juga terhadap teknik analisis yang digunakan.

Dalam menghadapi kompetisi bisnis yang semakin ketat dan peraturan perpajakan yang berubah-ubah, PT Hadji Kalla (Kalla Toyota) perlu memahami dan memanfaatkan peluang perencanaan pajak yang ada, namun tetap harus mematuhi semua peraturan dan kewajiban pajak yang berlaku. Di tengah tuntutan yang meningkat dalam transparansi perpajakan dan kepatuhan yang ketat, analisis perencanaan pajak di lingkungan bisnis seperti PT Hadji Kalla (Kalla Toyota) dapat memberikan wawasan mendalam tentang strategi dan taktik yang diperlukan dalam mengelola beban optimal tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT Hadji Kalla (Kalla Toyota) di Makassar”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengidentifikasi masalah terkait bagaimana perencanaan pajak yang diterapkan PT Hadji Kalla (Kalla Toyota) di Makassar untuk meminimalkan beban pajak perusahaan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perencanaan pajak yang diterapkan PT Hadji Kalla (Kalla Toyota) di Makassar untuk meminimalkan beban pajak perusahaan?



## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini berguna dalam menambah wawasan serta pengetahuan tentang penerapan perencanaan pajak yang dapat meminimalkan beban pajak pada perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis dalam penerapan perencanaan pajak pada perusahaan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini berguna bagi perusahaan dalam mengelola aspek perpajakan mereka dengan lebih efektif dan efisien khususnya dalam meminimalkan beban pajak.

## **1.5 Batasan Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini berfokus pada PT Hadji Kalla (Kalla Toyota) di Makassar tentang bagaimana perencanaan pajak yang diterapkan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar pembaca dengan mudah dapat memahami isi penelitian ini, maka perlu dijelaskan struktur atau sistematikanya. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dalam penelitian ini, permasalahan apa yang akan diulas, tujuan dari penelitian, kegunaan atau manfaat, batasan penelitian yang diperoleh dari penelitian ini

sistematika penulisan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan terhadap landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan serta bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian metode dan langkah – langkah penelitian secara operasional yang menyangkut rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan validitas temuan, serta tahap – tahap penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam Bab III.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang temuan pokok atau kesimpulan, implikasi dan tindak lanjut, serta keterbatasan penelitian, dan juga saran atau rekomendasi yang diajukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pajak

##### 2.1.1. Definisi Pajak

Sebelum memahami pajak lebih jauh dan alasan mengapa harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, maka perlu memahami pengertian pajak terlebih dahulu. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama dari dana dalam negeri yang merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Menurut Kusnanto (2019 : 14), para ahli mendefinisikan pajak sebagai berikut, yaitu:

1. "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." (Adriani, 1996).
2. "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." (Soemitro, 1979).

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa karakteristik untuk mendefinisikan pajak, yaitu kontribusi masyarakat, bersifat wajib, bersifat memaksa, tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk kepentingan rakyat.

##### 2.1.2. Fungsi Pajak



miliki beberapa fungsi yaitu:

isi *Budgetair* (Anggaran)

Fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

#### 2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi ini menjelaskan bahwa pajak merupakan alat yang digunakan untuk mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

#### 3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak berfungsi untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Fungsi Stabilisasi

Pajak berfungsi dalam menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti dalam mengatasi inflasi.

### 2.1.3. Pengelompokan Pajak

Hampir setiap negara di dunia memberlakukan pengenaan pajak bagi para masyarakatnya, tak terkecuali bagi negara maju sekalipun. Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib yang dikenakan bagi perorangan maupun badan yang diberikan kepada negara dan dipergunakan oleh negara untuk seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyatnya. Pajak bagi negara bermanfaat untuk mendukung dan menopang kemajuan perekonomian negara itu sendiri. Maka dari itu, pajak sangat penting bagi pembangunan sebuah negara yang lebih baik.

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak langsung yaitu pajak yang untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya, contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



## 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak, contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
- b. Pajak objektif yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak, contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat yaitu pajak yang wewenangnya berada di tangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Pajak daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### 2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia, berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu :

#### 1. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

#### 2. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus sebagai pemungut pajak.



#### *Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung oleh

pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga fiskus (pemungut pajak).

#### 2.1.5. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Menurut Mardiasmo dalam (Erni, 2018), tarif pajak terdiri atas:

##### 1. Tarif Sebanding atau Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya, untuk penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

##### 2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh, besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

##### 3. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contohnya, Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri.

##### 4. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.



## 2.2. Pajak Penghasilan

### 2.2.1. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat (Mardiasmo, 2018). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang – ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak (Suandy, 2011).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan iuran wajib kepada negara yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, dikenakan secara berulang – ulang selama satu periode pajak.

### 2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU PPh Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak penghasilan, yaitu:

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak.
3. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yaitu meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga serta bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



uk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang di yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada

di Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

### 2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan Dalam Negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri (Pasal 2 Ayat (3) UU PPh) adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

### 2.2.4. Subjek Pajak Penghasilan Luar Negeri

Yang dimaksud Subjek Pajak Luar Negeri (Pasal 3 UU PPh) adalah:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,



dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### **2.2.5. Bukan Subjek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan UU PPh Pasal 3 ayat (1) serta ada tambahan ayat (2) menyebutkan bahwa yang tidak termasuk subjek pajak, yaitu:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.



Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau

pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### 2.2.6. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.



penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga.
19. Surplus Bank Indonesia.

#### **2.2.7. Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Undang-Undang Pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (3) yang dikecualikan dari objek pajak, yaitu:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya telah diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.



3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
8. Luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.



penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan

usaha atau kegiatan di Indonesia.

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak pada bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya.
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
15. Hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

#### **2.2.8. Penghasilan yang Dikenai PPh Final**

Pajak Penghasilan Final atau PPh Final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Jadi, Pajak Penghasilan Final ini merupakan pajak yang tidak diikutsertakan lagi dalam penghitungan pajak penghasilan (PPh) Terutang tahunan. Artinya pajak penghasilan yang sudah bersifat final ini tidak dapat dikreditkan dengan PPh Terutang. Dengan demikian, penghasilan yang telah dikenakan PPh Final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan penghasilan lain yang tidak final (non final) untuk dikenakan tarif progresif sesuai Pasal 17 ayat (1) UU PPh.



ilan yang dapat dikenai pajak bersifat final, yaitu:

nghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi

dan surat utang negara, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, serta transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya yang telah diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

#### **2.2.9. Tarif Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat perbedaan penggunaan tarif bagi wajib pajak Orang Pribadi dan wajib pajak Badan (Erni, 2018), yaitu:

1. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi mengalami perubahan pada penambahan dan pelebaran lapisan tarif perpajakannya. Sebelumnya, pada pasal 17 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dijelaskan bahwa terdapat empat lapisan tarif Pajak Penghasilan orang pribadi berdasarkan besarnya Pendapatan Kena Pajak (PKP). Namun, sekarang menjadi lima lapisan sebagai hasil dari modifikasi yang dilakukan oleh Undang-Undang HPP (Harmonisasi Perpajakan) tentang lapisan

lan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) (Taufik, 2022).



Berikut ini dikemukakan tabel perbandingan tarif pajak berdasarkan UU PPh dengan UU HPP yang dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1 Lapisan dan Tarif Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi**

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0-Rp 50 Juta	5%	0-Rp 60 Juta	5%
II	>Rp 50-250 Juta	15%	>Rp 60-250 Juta	15%
III	>Rp 250-500 Juta	25%	>Rp 250-500 Juta	25%
IV	>Rp 500 Juta	30%	>Rp 500 Juta-5 Miliar	30%
V			>5 Miliar	35%

## 2. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Bab III Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang HPP (Harmonisasi Perpajakan) mengatur tarif Pajak Penghasilan sebesar 22% bagi wajib pajak badan yang telah berlaku untuk tahun pajak 2022.

### 2.3. Pajak Pertambahan Nilai

#### 2.3.1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dianggap sudah tidak mampu dalam mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, seperti meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Suandy (2016) mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

“Pajak yang dapat dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dikreditkan.” (Elsa dan Imahda, 2020).



Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang timbul dari penyerahan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen yang terjadi di dalam Daerah Pabean dan dikenakan atas nilai tambahnya tersebut.

### 2.3.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai diatur pada UU No. 42 Tahun 2009, sebagai berikut :

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak.
3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
8. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

### 2.3.3. Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Yang tidak termasuk atau bukan menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang No.42 Tahun 2009, yaitu :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.



yang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

kanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,

warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau vatering.

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
5. Jasa pelayanan kesehatan medik.
6. Jasa pelayanan sosial.
7. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
8. Jasa keuangan.
9. Jasa asuransi.
10. Jasa keagamaan.
11. Jasa pendidikan.
12. Jasa kesenian dan hiburan.
13. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
14. Jasa angkutan di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
15. Jasa tenaga kerja.
16. Jasa perhotelan.
17. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
18. Jasa penyediaan tempat parkir.
19. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
20. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
21. Jasa boga atau catering.



### **arif Pajak Pertambahan Nilai**

erdasarkan Pasal 4 angka 2 Undang-Undang 7 Tahun 2021 yang

mengubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

1. Tarif PPN yaitu :
  - a. Sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.
  - b. Sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 0% (nol persen), diterapkan atas :
  - 1) Ekspor barang kena pajak berwujud.
  - 2) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud.
  - 3) Ekspor jasa kena pajak.
3. Tarif pajak PPN 11% dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

### 2.3.5. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, serta nilai lain.

#### 1. Nilai Jual dan Penggantian

Nilai jual dan penggantian merupakan biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BJP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

#### 2. Nilai Ekspor dan Impor

Nilai ekspor atau impor merupakan nilai yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan kepabeanan dan cukai untuk impor Baranf Kena Pajak (BKP) atau semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

ain

in diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



## 2.4. Perencanaan Pajak

### 2.4.1. Definisi Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya, upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam penghematan pajak (*tax saving*) yaitu dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Perencanaan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak baik badan maupun orang pribadi dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang yang harus dibayar kepada Negara. Perencanaan pajak juga dimaksudkan sebagai tindakan yang dilakukan untuk merencanakan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Menurut Zain (dalam Andi Rustam dkk, 2019) mendefinisikan bahwa perencanaan pajak, yaitu:

“Tindakan struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengadilan setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, tujuannya yaitu bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaraan pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak dan bukan penyelundupan pajak”.

Menurut Pohan (dalam Ekawati dkk, 2016) juga mendefinisikan bahwa perencanaan pajak, yaitu:



Proses mengorganisasi usaha wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor

ketentuan peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar dalam jumlah minimum”.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan langkah awal yang dapat diambil dan digunakan dalam manajemen wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha dalam meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.

#### 2.4.2. Tujuan Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak bertujuan untuk mengorganisasikan usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam kondisi minimal, sepanjang hal ini memungkinkan oleh ketentuan perundang-undang yang berlaku

Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki tujuan dalam melakukan perencanaan pajak, yaitu:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terhutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

#### 2.4.3. Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dalam perencanaan pajak, yaitu :

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang dikelola secara tepat perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat dan mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak.



3. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan dikenakannya denda atau sanksi.
4. Membuat data – data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan.

#### 2.4.4. Strategi Perencanaan Pajak

*Tax planning* atau yang biasa disebut dengan perencanaan pajak merupakan suatu upaya guna untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayarkan kepada negara sehingga nantinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Namun sebelum melakukan kegiatan *tax planning*, sebaiknya kita harus tau strategi seperti apa yang dapat digunakan dalam pengupayaan *tax planning* ini. Pada umumnya, menurut Erly Suandy (2017), ada lima strategi yang digunakan perusahaan dalam membuat perencanaan pajak , yaitu :

##### 1. *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* atau penghindaraan pajak merupakan upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian. Selain *tax avoidance*, upaya penghindaraan pajak juga biasa dilakukan dengan *tax evasion*. Namun, *tax evasion* merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku atau secara illegal, sedangkan *tax avoidance* merupakan usaha penghindaran pajak oleh wajib pajak dalam meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan ketentuan perpajakan yang berlaku atau secara legal.

##### 2. *Tax Saving*

*Tax saving* yaitu upaya menefisiensi beban pajak melalui pemilihan pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.



### 3. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Beberapa wajib pajak badan kurang mengetahui bahwa mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asalkan tetap berdasarkan peraturan yang berlaku. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPH) 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembeliannya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas.

### 4. Melakukan Penundaan dalam Membayar Kewajiban Pajak

Perusahaan sebagai wajib pajak dapat melakukan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dengan menunda faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan khususnya untuk penjualan kredit.

### 5. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan yang berlaku harus dikuasai oleh wajib pajak badan agar dapat menghindari dari sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, seperti denda, bunga atau kenaikan, hingga sanksi pidana.

## 2.4.5. Tahapan Dalam Perencanaan Pajak

Dalam melakukan perencanaan pajak tentunya tidak dilakukan dengan sembarangan, namun harus melalui beberapa tahapan yang terperinci agar perencanaan pajak yang dilakukan dapat berhasil. Menurut Suandy (2017), tahapan yang dilakukan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, yaitu:

#### 1. Menganalisa informasi yang ada

Tahap pertama dalam proses perencanaan pajak yaitu menganalisa komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu kegiatan atau pekerjaan dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Ada beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang perlu diperhatikan oleh

perpajakan pada tahap ini, yaitu:

faktor yang relevan



Seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut agar benar benar dapat menguasai situasi yang dihadapi baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu memutakhirkan dengan perubahan – perubahan yang terjadi sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi – transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

## 2) Faktor-faktor pajak

Ada dua hal utama yang berkaitan dengan faktor – faktor ini dalam menganalisa setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak, yaitu:

- a. Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh negara.
- b. Sikap fiskus (petugas pajak) dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undang – Undang domestik maupun kebijakan perpajakan.

## 3) Faktor nonpajak

Beberapa faktor nonpajak yang perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak, yaitu:

- a. Masalah badan hukum.
- b. Masalah mata uang dan nilai tukar.
- c. Masalah pengawasan devisa.
- d. Masalah program insentif investasi.
- e. Masalah faktor nonpajak lainnya.

## 2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas lakan-tindakan, yaitu sebagai berikut:

- emilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.



- 2) Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
  - 3) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak  
Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran pajak atas berbagai alternatif perencanaan.
  4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak  
Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan agar mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.
  5. Pemutakhiran rencana pajak  
Pemutakhiran dari suatu rencana pajak merupakan konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Maka dari itu, perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari Undang-Undang maupun faktor lain yang mempengaruhi perencanaan.

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak pada PT Hadji Kalla (Kalla Toyota) di Makassar, penelitian terdahulu dapat dilihat melalui uraian berikut ini:

1. Pada penelitian Soraya M. (2019) yang berjudul "*Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Bosowa Beton Indonesia" dapat disimpulkan bahwa strategi dalam *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan PT Bosowa Beton Indonesia yaitu melalui *tax saving*. *Tax saving* yang



diterapkan oleh PT Bosowa Beton Indonesia dilakukan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawannya untuk meminimalkan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar.

2. Pada penelitian Firda Nabila Latief A.N (2022) yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan pada PT Pelindo SBU Pelayanan Kapal” dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Pelindo SBU Pelayanan Kapal terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp. 628.055.00 atau 1%. Dalam menerapkan perencanaan pajak melalui *tax saving*, perusahaan melakukan beberapa langkah-langkah yaitu memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang seperti tunjangan makan atau minum.
3. Pada penelitian Widodo. D. (2017) dengan judul “Analisis Penerapan *Tax Planning* dalam Upaya Meminimalkan PPN Terhutang pada CV Mikita Cookies” dapat disimpulkan bahwa *tax planning* yang diterapkan oleh CV Mikita Cookies yaitu dengan cara memaksimalkan pengkreditan pajak masukan dari transaksi pembelian atas pemenuhan barang atau jasa untuk operasional. Dengan penerapan *tax planning* tersebut, CV Mikita Cookies dapat menghemat sebesar Rp. 81.018.838 dengan beban pajak PPN sebesar Rp. 131.027.912 dari beban pajak PPN semula adalah Rp. 212.046.749.
4. Pada penelitian tahun 2014 yang berjudul “Perencanaan Perpajakan (*Tax Planning*) atas Pajak Pertambahan Nilai sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak pada PT X di Gresik” oleh dapat disimpulkan bahwa upaya penerapan *tax planning* pada PT X dilakukan dengan cara menunda



ron faktor pajak standar untuk penjualan yang belum dikreditkan pada  
1 terjadinya penjualan. Dengan adanya penundaan tersebut, PT X dapat

mendepositokannya sehingga dapat diperoleh bunga deposito yang nantinya dapat menambah pemasukan perusahaan. Perhitungan sementara pada penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya *tax planning* pada PT X dapat mengurangi jumlah PPN yang harus dibayar selama tahun 2013 sebesar Rp. 522.966.715.22.

5. Pada Penelitian yang dilakukan oleh Widya Paradilla, Hairul, Ervica Zamilah tahun 2021 dengan judul “Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada CV Cipta Kharisma Tapin”, hasil penelitian menunjukan bahwa *tax planning* yang dilakukan oleh CV Cipta Kharisma Tapin ada sedikit yang memerlukan perbaikan, terdapat koreksi koreksi terhadap biaya-biaya yang membuat adanya peghematan pajak sehingga angka pendapatan kena pajak menjadi berkurang dan menyebabkan angka pajak pendapatan terutang juga menurun.
6. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yasiinta Nur Methasar dan Ika Farida Ulfah pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak pada Swalayan Surya Balong”, hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan *tax planning* Swalayan Surya Balong dapat melakukan penghematan atau meminimalkan beban pajak sebesar Rp 48.865.247.
7. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fia Prayola Ahmad, Hayati Fatimah, Nur Hasyim pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak dan Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT XYZ”, hasil dari penelitian ini adalah bahwa PT XYZ telah melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya yaitu melakukan aftaran NPWP dan melakukan kewajiban PPh Terutang seperti ghitung PPh Terutang sebesar USD 178.018 dan PPh Kurang Bayar



sebesar USD 1.606, membayar PPh Terutang sebesar Rp 22.567.512, dan melaporkan PPh Badan menggunakan SPT 1771-\$. Diperoleh juga hasil berupa penurunan beban pajak sebesar USD 30.720 dan kemunculan PPh Lebih Bayar sebesar USD 29.114 sebagai akibat dari perencanaan pajak.

